



PENETAPAN

Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Dps

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan penetapan seperti berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. PANDE KETUT MERTHA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 20-06-1955, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan BUMD, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103052006550003, Alamat Lingk. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** .
- 2. I MADE ARIAWAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 23-09-1970, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103052309700006, Alamat Jl. Segara Geni Gg. Cotek 07 Lingk. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** .
- 3. I KETUT SUARNA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Badung, 09-12-1974, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103050912740003, Alamat Jl. Segara Geni Gg. Cotek 07, Lingk. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** .
- 4. I WAYAN SUDIANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Tj. Benoa, 10-04-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103051004800004, Alamat Jl. Segara Geni Gg. Cotek 07, Lingk. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** .
- 5. I NYOMAN SURYADHARMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 28-02-1976, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103052802760005, Alamat Lingk. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**.

6. **I KETUT INDRAWAN, SH.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar, 08-10-1980, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 5103050810800005, Alamat Ling. Anyar Tanjung Benoa, Desa/Kel. Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

Dalam hal ini sama-sama memberikan Kuasa kepada **NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH Dkk**, Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor N. K. DIRGA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 99 X Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2024 selanjutnya disebut Para Penggugat;

Melawan

1. **NI NENGGAH RIKI alias MEN DARMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 78 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **NI WAYAN MERTA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 61 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **I KETUT SAPA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 63 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **I NYOMAN SANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 60 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **I WAYAN SUKANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 49 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **I MADE ASTAWA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Jl. Legian Gg. Lingga Murti No. 3, Lingk. Pengabetan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini sama-sama memberikan Kuasa kepada I Wayan Sukayasa, ST, SH., M.I.Kom Dkk para Advokat yang berkantor di Swaha Law Office & Partner yang beralamat di Jalan Raya Jagapati No 66 Abiansema, Badung berdasarkan surat Kuasa 4 September 2024 selanjutnya disebut dengan Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membacanya surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu Para Penggugat, Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat mengimkan Surat Pencabutan tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima di PTSP Pengadilan tanggal 16 Oktober 2024 menyatakan mencabut gugatan Penggugat Nomor: 1099Pdt.G./2024/PN Dps yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Agustus 2024 karena I Nyoman Sana (Tergugat IV) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pada tahap jawab menjawab sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan aquo oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering.S. 1847-52 jo. 1849-63) ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 1099/Pdt.G/2024 PN Dps yang dimohonkan Para Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Dps Dps, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin tanggal 21 Oktober 2024** oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 26 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Para Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Semaraguna, SH.,MH

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1099/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan berkas	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan Tergugat	:	Rp288.000,00;
5. PNBP	:	Rp70.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp548.000,00;</u>
(lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);		